



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2024/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat yang diajukan secara *e-court* antara:

**PEMBANDING**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 13 April 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, saat ini berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Kayen, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat di Gedung NU Center Boyolali, Dusun 1 Winong, Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa di Pengadilan Agama Semarang Nomor: 46/KUASA/XI/2024/PA.Smg tanggal 11 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Demak, 10 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal kontrak di rumah (ibu Siti Fatanah) Dukuh Ujungsari, RT008, RW004, Desa Gringgingsari, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 2182/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 2182/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2182/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 8 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor 309/Pdt.G/2024/PTA.Smg, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Nota Dinas Nomor: 5026/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2024, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2024, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Saifuddin, M.H.** dan **Dra. Malihadza S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Saifuddin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Malihadza, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Drs. M. Basir, M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PTA.Smg



ttd

**Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

**J u m l a h** Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**